



CALL FOR PAPER

Conference on Economic and Business Innovation

Sekretariat: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang

Jalan Borobudur No. 35, Malang, Jawa Timur, 65142

Email: febiuwg@gmail.com



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK
FORUM DOSEN AKUNTANSI PUBLIK

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) TAMANHARJO BERSINAR KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG

Maslika¹, Ana Sopanah², Hartini Prasetyaning Prawestri³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, email: maslika16@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, email: anasopanah@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, email: tiningharun@gmail.com

Abstract

BUMDes is a village-owned company managed by the village government in order to create village entrepreneurship as a potential in accordance with village needs. This study aims to ensure the effectiveness of the prevailing situation in applying the BUMDes accountability principle, what activities are carried out by BUMDes, what are the objectives of the BUMDes, what impact is given from the shape of the BUMDes in the socio-economic field, whether BUMDes is already running in the village, how is BUMDes governance? as well as how the principles of accountability and transparency of financial reports are applied in BUMDes. This research is a descriptive qualitative research. The data in this study were obtained from interviews, documentation and related literature.

Keywords: Accountability, Transparency, Financial Report, BUMDes

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu upaya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional sebagaimana yang telah tercantum dalam UUD 1945 (Irawati, 2017). Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa desa merupakan pemerintahan otonom yang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya pengelolaan keuangan dan alokasi dana, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk melakukan tahapan perencanaan, mekanisme serta serangkaian proses yang menjamin keselarasan kegiatan desa serta kesejahteraan masyarakat (Saputra D. N., 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berwenang untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Desa juga diberikan wewenang dalam pembangunan untuk memprakarsai dan peran partisipasi masyarakat untuk menggali potensi yang dimiliki desa dengan mendorong pemerintahan desa yang efektif, efisien, profesional, terbuka, serta bertanggung jawab dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh desa dengan tujuan akhir yaitu memberikan kesejahteraan dan menempatkan desa sebagai salah satu subjek dari pembangunan (Wara, 2019).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, selanjutnya yang harus diperhatikan adalah bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola seluruh program dan kegiatan desa yang sebagian besar dibiayai oleh APBN yang dipisahkan. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang diberikan secara bertahap melalui APBD kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat (Miftahudin, 2018)

Adanya dana desa ini menimbulkan sesuatu yang baru bagi pengelolaan anggaran desa yang transparan dan akuntabel. Dana desa yang diberikan kepada desa dapat digunakan untuk program pengembangan masyarakat, dengan melihat berbagai potensi ekonomi yang dapat dimaksimalkan sehingga akan memberikan tambahan pemasukan bagi desa. Sarana yang dapat dilaksanakan untuk memanfaatkan potensi desa yang ada adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa mengenai Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2014, pendirian BUMDes telah disepakati melalui musyawarah desa. BUMDes merupakan salah satu dari bentuk implementasi pengelolaan keuangan desa yang melibatkan masyarakat desa secara gotong royong yang diberikan kewenangan untuk mengelola segala potensi yang dimiliki oleh desa dengan melaksanakan berbagai macam kegiatan ekonomi (Mahmudah, 2018). Pendirian BUMDes ini juga didasari pada pemikiran yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat mengenai lapangan pekerjaan, tingkat kemiskinan dan pemanfaatan berbagai potensi yang dimiliki, sehingga BUMDes yang didirikan memiliki ciri khas tersendiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pengelolaannya,

Pengembangan Potensi Kampung Wisata Karang Kenek 26 Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan PADES

BUMDes diharapkan dapat memenuhi manajemen tata kelola usaha yang memiliki prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam proses pelaporan laporan keuangan usahanya.

Dalam Permendagri No 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa disebutkan bahwa BUMDes harus menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional. Prinsip akuntabilitas menekankan kewajiban pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (Lestari, 2018). Akuntabilitas adalah wujud dari tata kelola yang baik dalam organisasi pelayanan masyarakat. Akuntabilitas akan semakin baik jika dalam pengelolaannya dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Akuntabilitas dalam pemerintahan sangat penting untuk diterapkan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik (Putriyanti, 2015).

Selain prinsip akuntabilitas, transparansi juga dibutuhkan dalam pengelolaan BUMDes sebagai alat untuk mendorong keterbukaan atas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah desa, agar masyarakat desa dapat mengetahui dan mengakses dengan mudah bagaimana keluar masuknya dana yang telah diberikan. Transparansi dapat ditandai apakah kebijakan, regulasi, program, dan anggaran serta kegiatan yang dilakukan pemerintah terbuka pada masyarakat (Putra, dkk, 2017).

Berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan laporan keuangan pada BUMDes terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh (Kadek Rindi, 2017) pada BUMDes Teja Kusuma menyatakan bahwa segala bentuk pengambilan keputusannya menggunakan sistem demokrasi. Disini, selaku pengurus, pengawas, beserta penanggung jawab BUMDes memiliki jumlah suara terbanyak 2, dan pegawai BUMDes memiliki jumlah suara 1. Hal yang dibahas adalah tentang pelaporan pertanggungjawaban oleh seluruh pengurus BUMDes yang melibatkan tokoh-tokoh penting desa, beserta beberapa wakil dari masyarakat di desa Teja Kusuma. Jadi, dapat dikatakan bahwa BUMDes Teja Kusuma ini sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap seluruh aspek kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan operasional, baik yang secara internal dan eksternal.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Irawati, 2017) pada BUMDesa desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar menyatakan bahwa mekanisme pelaporan yang digunakan dalam melaporan aset kantor desa menggunakan buku panduan. BUMDes ini memerlukan peningkatan publikasi yang mudah di akses kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui dengan jelas kondisi aset tanah. Selama ini pihak kantor desa kurang melakukan publikasi mengenai jumlah aset apa saja yang dimiliki oleh kantor desa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Tantri, 2019) pada BUMDes Bersama Utama di Kecamatan Susukan, Salatiga, Jawa Tengah yaitu penelitian yang terbatas pada bukti laporan pertanggungjawaban BUMDes, yaitu hanya mendapatkan data selama tahun 2017 saja. Penelitian ini tidak mendapatkan laporan pertanggung jawaban tahun 2018 dikarenakan banyak perubahan program kegiatan yang dilakukan BUMDes, sehingga penelitian ini tidak dapat menilai

Pengembangan Potensi Kampung Wisata Karang Kenek 26 Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan PADES

transparansi dan responsibilitas pengelolaan dana BUMDes sampai dengan tahun 2018. Keterbatasan yang lainnya adalah tidak menyimak secara langsung salah satu atau sebagian dari pertemuan yang dilakukan BUMDes dengan para pemegang kepentingan sehingga tidak tahu persis dalam pelaporan pertanggungjawaban.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, pentingnya dilakukan penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan pada BUMDes. Semakin tingginya tuntutan akuntabilitas dan transparansi dalam mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan masalah finansial yang ada dalam pengelolaan BUMDes, semakin tinggi pertanggungjawaban maka akan meningkatkan akuntabilitas yang tinggi juga.

BUMDes Tamanharjo Bersinar merupakan BUMDes yang terletak di desa Tamanharjo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Indonesia. BUMDes Tamanharjo Bersinar berdiri pada tahun 2016 melalui Musyawarah Desa (MusDes) yang dilandasi oleh Perdes No. 8 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang di berikan modal awal dari APBDes yang sesuai dengan hasil pembahasan dalam kesepakatan Musyawarah Desa. Kemudian, pada tahun 2017 dibentuklah pengurus BUMDes Tamanharjo melalui musyawarah desa yang diketuai oleh Agus Sudrikamto. Pada tahun 2018, BUMDes Tamanharjo Bersinar melakukan penambahan usaha unit penggemukan sapi, lalu disusul dengan usaha yang baru yaitu tempat pembuangan sampah yang setiap setiap bulannya ada kontribusi sampah dari masing-masing dusun.

Pada observasi awal, diketahui Desa Tamanharjo telah melakukan musyawarah desa dan sepakat untuk mendirikan BUMDes Tamanharjo Bersinar yang membawahi beberapa unit usaha yang dikelola oleh BUMDes pada tahun 2016. Tujuan dari pendirian BUMDes Tamanharjo Bersinar ini diharapkan mampu memanfaatkan potensi yang ada di desa untuk membangun dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pengelolaan laporan keuangannya ditemukan kendala terkait penyusunannya. Laporan keuangan pada BUMDes Tamanharjo Bersinar masih dilakukan dengan sederhana. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan pada Sumber Daya Manusia pengelola BUMDes yang sebagian masih berpendidikan rendah, keterbatasan ini mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dibuat. Sedangkan dalam pengelolaannya seharusnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu harus memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Tamanharjo. Maka, dengan hal ini mendorong peneliti untuk meneliti tentang **“Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tamanharjo Bersinar, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang”**.

KAJIAN TEORI

Akuntansi

menurut *The American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)* tahun 1944 akuntansi merupakan seni pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran cara-cara yang tepat dan dinyatakan dalam satuan uang, seluruh transaksi dan kejadian yang bersifat finansial dan penafsiran hasil-hasilnya. Akuntansi sangat penting digunakan dalam suatu perekonomian untuk mengukur dan melihat hasil kinerja melalui laporan keuangan yang bertujuan untuk pengambilan keputusan dalam suatu entitas (Ruru, 2017). Dari pengertian yang telah disebutkan di atas, kita melihat bahwa akuntansi dilakukan oleh suatu entitas ekonomi dan informasi yang akan menghasilkan informasi mengenai entitas tersebut, dimana informasi yang dihasilkan akan berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak intern maupun ekstern yang ingin mengetahui bagaimana perkembangan dan kemajuan dari entitas tersebut.

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan pencatatan, dan pelaporan informasi keuangan yang dilaksanakan dalam bidang pemerintahan (Ruru, 2017). Pemerintah sebagai salah satu bentuk organisasi sektor publik memiliki tujuan umum yaitu untuk menyejahterakan masyarakat. Berkenaan dengan itu, akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis secara khusus memiliki tujuan berikut (Fauzi, 2017) yaitu akuntabilitas, manajeria, pengawasan.

Good Corporate Governance

(Agoes, 2013) menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan tata kelola yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan para dewan komisaris, para direksi, pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. *Good Corporate Governance* dapat mendorong terbentuknya pola kinerja manajemen yang bersih, transparan dan profesional. Dalam penerapan *Good Corporate Governance* diperlukan komitmen dari seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam organisasi.

Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa memiliki kewenangan yang dimiliki yaitu, kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, serta pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, adat istiadat dan hak asal-usul..

Dana Desa

Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa hak asal usul. Pemberian Dana Desa dimaksudkan untuk mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, serta komitmen Pemerintah untuk secara serius memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan

Pengembangan Potensi Kampung Wisata Karang Kenek 26 Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan PADES

desentralisasi fiskal. (Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Buku Pintar Dana Desa).

Badan Usaha Milik Desa

Menurut Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang BUMDes, BUMDes merupakan usaha desa yang didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa merupakan bentuk partisipasi dari masyarakat secara menyeluruh yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa tentang pendirian BUMDesa. BUMDes didirikan atas penyaluran inisiatif masyarakat desa, pengembangan potensi desa, pengelolaan, pemanfaatan potensi desa, pembiayaan dan kekayaan pemerintah desa yang diserahkan untuk dikelola oleh BUMDes (Agunggunanto & Wibowo, 2016). Dengan didirikannya BUMDes ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan kehidupan masyarakatnya menjadi lebih sejahtera (Sari, 2014). Yang menjadi salah satu indikator dari suksesnya pendirian BUMDes adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat desa.

Akuntabilitas

Untuk mewujudkan *good governance*, pemerintah harus menerapkan prinsip akuntabilitas, prinsip ini berguna untuk proses pertanggungjawaban kepada masyarakat agar dapat meningkatkan peran partisipatif masyarakat serta mendorong desentralisasi. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, akuntabilitas adalah bentuk dari pertanggungjawaban atas pengelolaan pelaksanaan kebijakan serta sumber daya yang dipercayakan kepada entitas pelaporan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan (Saputra, Utami, & Kristianti).

Transparansi

Transparansi adalah sebuah keterbukaan pemerintah dalam pelaksanaan pemberian informasi yang terkait dengan segala aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, 2002). Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, transparansi merupakan pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada entitas dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah produk manajemen dalam mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan sumber dana yang dipercayakan kepada entitas. Laporan keuangan harus tersaji secara wajar, transparan, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan keuangan harus mengungkapkan secara transparan sehingga mampu menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Fungsi dari laporan keuangan adalah sebagai alat komunikasi informasi keuangan kepada pemakai (Gede Edy Prasetya, 2005).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Deskriptif merupakan pengungkapan fakta pada suatu kejadian yang terjadi sesuai di lapangan penelitian berupa kata-kata. Menurut (Sugiyono, 2014), penelitian kualitatif merupakan penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai instrumen kunci, penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah.

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu yang pertama wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait dengan pengelolaan laporan keuangan di BUMDes Tamanharjo Bersinar. Kedua, dilakukan pengambilan dokumentasi. Dan yang ketiga yaitu, mencari informasi dari buku, internet, dan sumber terpercaya lain yang dapat membantu memberikan informasi terkait pengelolaan laporan keuangan di BUMDes Tamanharjo Bersinar. Disini, peneliti menggunakan data kualitatif karena peneliti ingin mengetahui secara langsung kondisi yang ada di BUMDes Tamanharjo Bersinar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang didapatkan oleh peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan BUMDes Tamanharjo Bersinar, berikut beberapa penjelasannya.

Desa Tamanharjo merupakan desa yang salah satu tiang penyangga perekoneomiannya adalah dari sektor pertanian dan perdagangan. Untuk dapat meningkatkan dan mensejahterakan perekonomian masyarakat maka pemerintahan desa bersama dengan masyarakat sepakat untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa.

BUMDes Tamanharjo Bersinar merupakan nama yang telah disepakati bersama pemerintahan desa dan masyarakat desa melalui musyawarah desa. Pada tahun 2017, BUMDes mendapatkan hibah dari pemerintah desa sebesar Rp. 25.000.000. Awalnya BUMDes Tamanharjo hanya membentuk satu unit usaha yaitu unit pertokoan yang digunakan untuk meningkatkan dan menyejahterakan tingkat perekonomian masyarakat. Selanjutnya pada tahun 2018, BUMDes Tamanharjo Bersinar kembali mendapatkan hibah sebesar Rp. 75.000.000 yang kemudian mulai merambah usaha yaitu unit penggemukan sapi, terdapat enam ekor sapi yang dikelola oleh BUMDes. Selanjutnya disusul dengan unit usaha baru yaitu tempat pembuangan sampah yang didistribusikan pada setiap dusun agar dusun tetap terjaga kebersihannya. Pada tahun 2019, BUMDes mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan dimulainya unit usaha baru yaitu agen pos bersinar yang bergerak di bidang pengiriman barang. Pada tahun ini juga, BUMDes kembali mendapat kucuran dana dari pemerintah desa sebesar Rp. 75.000.000 yang digunakan untuk pembangunan unit usaha pujasera. Namun, pada tahun 2020, unit pujasera ini mengalami penurunan yang cukup drastis dikarenakan adanya covid-19 yang menimbulkan dampak secara langsung terhadap unit usaha ini. Diketahui unit usaha ini hampir tidak berjalan selama ± 6

Pengembangan Potensi Kampung Wisata Karang KeneK 26 Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan PADES

bulan. Karena terkena dampak dari covid-19 inilah, hibah yang diberikan dari pemerintah desa juga mengalami penurunan yaitu hanya sebesar Rp. 10.000.000.

Hasil Analisis Data

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan mendapatkan data dari hasil wawancara dengan beberapa responden diperoleh hasil sebagai berikut :

Dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan, BUMDes Tamanharjo sudah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan dengan baik. Hal ini diketahui dari hasil wawancara oleh direktur BUMDes bahwa laporan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan secara rutin setiap satu tahun sekali kepada kepala desa selaku penasehat dari BUMDes. Setelah melakukan pertanggungjawaban kepada kepala desa, selanjutnya dari kepala desa inilah segala bentuk pertanggungjawaban di informasikan kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa. Namun, pada forum tersebut pengelola BUMDes diwajibkan hadir untuk menangani jika ada pertanyaan dalam bentuk teknis yang hanya mampu dijawab oleh pengelola BUMDes.

Sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban kepada pemerintah desa dan masyarakat yang sudah diterapkan, bukan berarti tidak ada masalah dalam proses pencatatan laporan keuangan BUMDes. Menurut wawancara dengan salah satu pengelola BUMDes, dengan semakin berkembangnya BUMDes ini maka terdapat kendala atau faktor penghambat yang terjadi akan menjadi lebih kompleks. Ada beberapa kendala yang dialami BUMDes terkait dengan laporan keuangan BUMDes yaitu sebagai berikut :

Pertama adalah tidak dimilikinya pendidikan basic ekonomi oleh pengelola BUMDes, sehingga menyulitkan proses laporan keuangan yang dapat mengakibatkan kurangnya keakuratan dalam proses pencatatannya. Diketahui sempat ada penyelenggaraan pembelajaran atau pelatihan terkait dengan pembukuan, namun sayangnya pelatihan tersebut tidak dilakukan secara berkelanjutan.

Faktor penghambat yang kedua yaitu kurangnya sumber daya manusia sedangkan banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMDes di desa ini. Dengan semakin berkembangnya BUMDes Tamanharjo Bersinar, maka akan semakin banyak pula sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pengelolaan BUMDes. Selain itu, pengelola BUMDes juga tidak hanya mengelola di satu tempat, sehingga banyaknya kegiatan tidak seimbang dengan sumber daya manusia yang ada.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian dituliskan sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi dan wawancara mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Tamanharjo Bersinar. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan diantaranya adalah Direktur BUMDes, Bendahara

Pengembangan Potensi Kampung Wisata Karang KeneK 26 Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan PADES

BUMDes, perangkat Desa Tamanharjo serta masyarakat sekitar desa. Dari hal tersebut akan dijelaskan hasilnya sebagai berikut :

Pembahasan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan BUMDes Tamanharjo Bersinar

Tahap awal untuk menilai akuntabilitas laporan keuangan BUMDes Tamanharjo adalah perencanaan. BUMDes Tamanharjo ini didirikan oleh masyarakat, dikelola oleh masyarakat yang berada di bawah naungan Desa Tamanharjo. BUMDes Tamanharjo melaksanakan laporan pertanggungjawaban setiap tahun sekali.

Pertama, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Agus Sudrikanto selaku direktur utama BUMDes Tamanharjo Bersinar. Beliau menjelaskan terkait proses pertanggungjawaban BUMDes sebagai berikut :

“pembentukan BUMDes itu kan melalui Perdes, kemudian kami ada penasehatnya. Dalam struktur itu terdapat juga AD/ART nya, dari AD/ART tersebut disebutkan bahwa pertanggungjawaban dilakukan minimal satu tahun sekali. Nah, pertanggungjawaban dilakukan kepada kepala desa sebagai penasehat, dari penasehat inilah yang menyampaikan kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa. Pak Kades sebagai penasehat yang menyampaikan. Jadi, bukan kami langsung kepada masyarakat tapi kepada kepala desa, lalu kepala desa yang menyampaikan kepada forum”.

Proses pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh BUMDes ini merupakan akuntabilitas vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Sedangkan akuntabilitas horizontal merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pihak lain yang kedudukannya sama, namun memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan laporan keuangan.

Tahap selanjutnya untuk menilai akuntabilitas adalah meninjau darimana saja dana yang diterima untuk pengelolaan BUMDes. Dalam prosesnya BUMDes memperoleh dana dari beberapa sumber yaitu :

1. Sumber Keuangan
 - a. Modal sendiri yang diberikan oleh pemerintah desa yang merupakan penyertaan modal dari pemerintah Desa Tamanharjo.
 - b. Modal pinjaman, diperoleh dari lembaga keuangan atau dari masyarakat.
 - c. Modal penyertaan masyarakat, dalam bentuk penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
2. Pengelolaan biaya operasional, merupakan semua biaya yang dikeluarkan oleh pengurus guna menjalankan organisasi.
3. Alokasi Sisa Hasil Usaha

Kedua, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Agus selaku Direktur BUMDes yang menjelaskan proses perolehan dana sebagai berikut :

Pengembangan Potensi Kampung Wisata Karang Kenek 26 Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan PADES

“sumber modal BUMDes berasal dari pemerintah desa yang disalurkan setiap tahunnya, namun jumlahnya disesuaikan dengan kondisi keuangan desa. Pertama kali berdiri, BUMDes mendapatkan dana sebesar Rp. 25.000.000, untuk yang kedua dan ketiga sebesar Rp. 75.000.000, dan yang terakhir di tahun 2020 BUMDes hanya mendapat sebesar Rp. 10.000.000, karena sebagian besar dana digunakan untuk penanganan Covid-19. Untuk sementara ini, modal pengelolaan BUMDes hanya berasal dari pemerintah desa. untuk operasional setiap hari, BUMDes terus berinovasi agar mendapatkan pendapatan yang bisa digunakan untuk biaya setiap harinya”.

Yang **ketiga**, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak/Ibu Tyas selaku warga setempat Desa Tamanharjo :

“dari pertanggungjawabannya BUMDes Tamanharjo ini sudah cukup baik. karena dalam pengelolaan dana-dana yang sudah ada tersebut membuat masyarakat merasa lega dan keberadaan BUMDes dapat membantu tingkat perekonomian masyarakat”.

Tujuan dari transparansi laporan keuangan BUMDes ini diharapkan agar semua elemen masyarakat dapat mengetahui informasi yang ada di dalam laporan keuangan. Selain itu, diharapkan juga informasi yang diperoleh dapat berguna untuk memonitor kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes. Hal ini diperjelas dengan wawancara oleh Bapak Agus selaku direktur BUMDes :

“untuk prinsip transparansinya kami sudah melaporkan setiap tahun, yang sudah sesuai dengan alur AD/ART. Jadi, tidak semua orang bisa melihat kesini, dimana keterbukaan kami laporkan secara total kepada kepala desa, selanjutnya kepala desa yang menyampaikan kepada forum”.

Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Tamanharjo Bersinar

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang dapat bermanfaat bagi bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, diharapkan para pengurus dan aparatur desa, khususnya pada BUMDes Tamanharjo Bersinar dapat meningkatkan pengelolaan laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Untuk laporan keuangan BUMDes masih tergolong sederhana, namun setiap bulan sudah dilakukan pencatatan. Berikut kutipan wawancara dari dengan Bapak Agus selaku direktur BUMDes :

“untuk pengelolaan laporan keuangannya, kami masih melakukan dengan sederhana mbak, dan masih belum akurat. Dalam penyusunan laporan keuangannya belum ada standart yang berlaku, tetapi kita tetap mengikuti aturan AD/ART dan Perdes yang sudah ditetapkan”.

Pengembangan Potensi Kampung Wisata Karang KeneK 26 Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan PADES

Sebagai badan usaha yang dikelola oleh pemerintah, BUMDes merupakan salah satu organisasi yang bergerak dalam bidang sektor publik dimana akuntabilitas dan transparansi merupakan hal yang utama dalam menjalankan kegiatan.

Kendala Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan BUMDes Tamanharjo Bersinar

Berikut dipaparkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber tentang kendala dalam proses akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan BUMDes adalah sebagai berikut :

Pertama, peneliti melakukan wawancara kepada bapak Agus Sudrikanto selaku Direktur Utama BUMDes Tamanharjo Bersinar dan menyatakan bahwa :

“Kendala kami satu, kami tidak punya basic ekonomi, kemudian yang kedua kegiatan kami terlalu banyak dan agak rumit sebetulnya. Sehingga ketika membuat laporan itu saya akui mungkin tidak begitu akurat”.

Kedua, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ayu selaku bendahara BUMDes Tamanharjo Bersinar yang menyatakan bahwa :

“kendala yang saya hadapi adalah saya tidak memiliki keahlian yang cukup kuat dalam bidang pengelolaan laporan keuangan itu tadi, serta tidak disediakan aplikasi keuangan yang dapat membantu untuk membuat keuangan secara rinci. Dalam pengelolaannya saya membuatnya semampu saya, tapi masih dengan alur-alur yang jelas.”

Temuan Penelitian

Ditinjau dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, ada beberapa yang ditemukan oleh peneliti diantaranya sebagai berikut :

- a. Prinsip akuntabilitas
- b. Temuan Tentang Kendala Terkait Laporan Keuangan

Berdasarkan data yang telah disebutkan di atas, kendala proses pencatatan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Pertama, tidak adanya basic ekonomi oleh pengelola BUMDes. Setelah ditinjau, terdapat pembelajaran peningkatan kapasitas, pelatihan terkait dengan masalah pembukuan dan lain sebagainya. Namun, setelah pelatihan dilakukan tidak adanya keberlanjutan pendampingan. Hal ini menyebabkan pengelola hanya mengerti dasarnya namun tidak dapat dipahami secara lebih detail bagaimana proses pencatatan laporan keuangan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah Desa Tamanharjo bersama dengan BUMDes Tamanharjo Bersinar berusaha mengadakan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan untuk memberikan edukasi terhadap pengelola BUMDes. Dari pelatihan dan pendampingan tersebut, diharapkan adanya perubahan dan akan menghasilkan laporan keuangan BUMDes yang lebih akurat.

Pengembangan Potensi Kampung Wisata Karang Kenek 26 Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan PADES

Faktor penghambat yang **Kedua** adalah tidak disediakannya aplikasi keuangan untuk mempermudah kinerja, serta tidak diajarkan lebih detail bagaimana cara mengelola laporan keuangan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pengelola BUMDes sedang berusaha untuk meminta pembelajaran lebih detail bagaimana cara untuk mengelola laporan keuangan agar BUMDes dapat lebih maju dan berkembang dengan baik.

SIMPULAN

Badan Usaha Milik Desa Tamanharjo Bersinar merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan ditambah Peraturan Desa No. 08 Desa Tamanharjo. Dari dasar tersebut Pemerintah Desa Tamanharjo membentuk BUMDes yang bertujuan untuk memajukan perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat melalui unit-unit usaha yang sudah dibentuk.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, menunjukkan bahwa BUMDes Tamanharjo Bersinar sudah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap laporan keuangan BUMDes. Laporan pertanggungjawaban BUMDes sudah rutin dilakukan setiap satu tahun sekali, serta prinsip keterbukaan telah dilakukan kepada kepala desa yang selanjutnya kepala desa yang akan menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban kepada forum masyarakat desa.

Namun dalam proses pengelolaan laporan keuangannya masih ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti sumber daya manusia yang kurang memadai, tidak dilakukannya pembelajaran terkait pengelolaan laporan keuangan secara berkelanjutan, serta tidak disediakannya aplikasi keuangan yang dapat membantu pengelolaan BUMDes. Namun dengan kendala yang dihadapi, pengelola BUMDes tetap melakukan proses pengelolaan laporan keuangan dengan alur dan peraturan yang sudah ditentukan meskipun dengan keterbatasan yang ada.

Dengan didirikannya BUMdes Tamanharjo inilah dapat membantu meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat. Selain itu dampak lain yang dapat dirasakan adalah dengan adanya BUMDes ini telah membuka lowongan pekerjaan kepada masyarakat desa.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Melakukan pembelajaran terkait dengan pengelolaan laporan keuangan secara berkelanjutan.
2. Disediakan fasilitas aplikasi keuangan agar mempermudah pengelola BUMDes untuk membuat laporan keuangan yang baik.

Pengembangan Potensi Kampung Wisata Karang Kenek 26 Melalui BUMDes
Dalam Meningkatkan PADES

REFERENSI

- Agoes, S. (2013). *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Agunggunanto, F. A., & Wibowo, D. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *JDEB Vol. 13 No. 1*.
- Andrian Puspawijaya, A., & Siregar, J. D. (2016). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Pusdiklatwas BPKP.
- Andrianto, N. (2007). *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Brawijaya, P. F. (2007). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Malang: RPDN.
- Dr. Sandu Siyoto, S. M., & M.Ali Sodik, M. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media.
- Dr.Farida Nugrahani, M. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Group.
- Dra Harmiati, M., & Abdul Aziz Zuhakim S.Sos., M. (2020). Ekstensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomu Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. *setnas-asean.id*.
- Erlanda, R., & Khairudin. (2016). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Se-Sumatera). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan 7 (2)*, 137-154.
- Fauzi, N. H. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: In Media.
- Gede Edy Prasetya, S. M. (2005). *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Haryanto, S. M. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hery. (2010). *Potret Profesi Audit Internal*. Bandung: Alfabeta.
- Indarriyanti, H. &. (2017). Akuntabilitas APBDes Sebagai Penentu Tingkat Kredibilitas Aparatur Desa. *Prosiding Seminar Nasional dan Call Of Paper Ekonomi dan Bisnis*.
- Indonesia, I. A. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Pengembangan Potensi Kampung Wisata Karang Kenek 26 Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan PADES

- Indonesia, K. K. (2017). *Buku Pintar Dana Desa "Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat : Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan dan Mengentaskan Kemiskinan"*. Jakarta: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.
- Indonesia, M. D. (2010). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316.
- Indonesia, M. P. (2016). *Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan*. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303.
- Indonesia, P. R. (2004). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
- Indonesia, P. R. (2014). *Undang - Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Indonesia, P. R. (2014). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495.
- Irawan, & Suparmoko, M. (2008). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE.
- Irawati, D. E. (2017). Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomologi pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar. *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis*, 41-51.
- Kadek Rindi, L. P. (2017). Penerapan Prinsip Akuntabilitas pada BUMDes Teja Kusuma. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol 7 No.1*.
- Karim, A. (2019). *Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Makassar: CV Nas Media Pustaka.
- Kementerian Desa, P. D. (2017). *Buku Pegangan Pengelolaan BUMDes*. Jakarta.
- Knipe, M. &. (2006). *"Research Dilemmas: Paradigms, Methods and Methodology" Issues In Educational Research*. <https://www.iier.org.au/iier16/mackenziw.html>. 10/02/2015.
- Krina, L. L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Krina, L. L. (2003). *Indikator dan Tolak Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kusuma, M. (2012). Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Terhadap Persepsi Mahasiswa Diploma Akuntansi di Kediri). *Cahaya Aktiva 2 (2)*, 45-57.

Pengembangan Potensi Kampung Wisata Karang Kenek 26 Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan PADES

- Lestari, Y. W. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2015 dan 2016. vol.2, No 1.
- Mahmudah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus : BUMDes Desa Sungon Legowo Bungah Gresik). *Jurnal Ecopreneur Volume 1, No. 2*.
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2 No. 1.
- Menteri Desa, P. D. (2015). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296.
- Miftahudin. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa.
- Mubyarto. (2000). *Reformasi Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: UII PRESS.
- Muhammad Yusra, S. M. (2016). Akuntansi Sektor Publik. *Modul Akuntansi Sektor Publik Jurusan Akuntansi FEB UNIMAL*, 25-26.
- Nordiawan, D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Novianto, D. (2019). *Tepat Guna Pengelolaan Keuangan Desa*. Pontianak Selatan : CV Derwati Press.
- Nugrahaningsih, P., & Muttaqin, H. (2018). Optimalisasi Peran BUMDes Desa Bulusulur Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Dalam Membangun Desa Wisata. *Uns.ac.id*.
- Pangestu, R. P., & Ma'aruf, M. F. (2018). Upaya Pengembangan Desa Wisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi pada Desa Wisata Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul). *Unesa.ac.id*.
- Patton, J. M. (1992). Accountability and Governmental Financial Reporting. *Financial Accountability and Management*.
- Pembangunan, D. P. (2007). *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jakarta Selatan: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP - RPDN).
- Prasetyo, D. (2019). *Peran BUMDes Dalam Membangun Desa*. (Claudia, Ed.) Pontianak Selatan, Kalimantan Barat, Indonesia: CV Derwanti Press.

Pengembangan Potensi Kampung Wisata Karang Kenek 26 Melalui BUMDes
Dalam Meningkatkan PADES

- Prasetyo, D. (2019). *Peran BUMDes Dalam Membangun Desa*. (Claudia, Ed.) Pontianak Selatan, Kalimantan Barat, Indonesia: CV Derwati Press.
- Prof. Dr. Lexy J. Moloeng, M. A. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prof. Dr. Eri Barlian, M. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press.
- Prof. Dr. Suryana, M. (2010). *Metodologi Penelitian - Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Rahmawati, A. (2019). *Tugas Akhir Pembukuan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Payaman Berdasarkan SAK ETAP*. Magelang: Universitas Tidar.
- Renyowijoyo, M. (2013). *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- RI, L. A. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: LAN BPKP RI.
- Ruru, N. K. (2017). Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(1).
- Sabeni, A. &. (1996). *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan Edisi 4*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Saputra, A., Utami, I., & Kristianti, I. (n.d.). Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Serta Potensi Whistleblowing Atas Penyalahgunaan Dana.
- Saputra, D. N. (2020). Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Dengkol.
- Sari, A. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal of Rural and Development Volume V No. 1*.
- Senjani, Y. P. (2019). Peran Sistem Manajemen Pada BUMDES Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa. *Kawula : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.2 April 2019*.
- Sholeh, C., & Rochmansjah, H. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Soedijono, R. (2008). *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Universitas Gunadarma.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: ALFABETA.

Pengembangan Potensi Kampung Wisata Karang Kenek 26 Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan PADES

- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumiarsih, K. (2018). Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Wisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Kalungkung). *unud.ac.id*.
- Supit, J. L. (2017). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lowian Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*.
- Sutedy, A. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tantri, I. U. (2019). Pengelolaan Dana BUMDes Bersama "Utama" : Kajian Aspek Transparansi dan Responsibilitas. *Equilibrium Jurnal Bisnis dan Akuntansi Volume XIII, No.1*, 1-17.
- W, G. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wara, E. W. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Studi Kasus di Desa Ngroto Kabupaten Malang.
- Wawansyah, C. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2017 di desa Poto. *Journal of Accounting, Finance and Auditing Vol. 1 No. 1*.
- Yuliansyah, & R. (2016). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.